



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2005  
TENTANG  
HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Peraturan Presiden;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,

Tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI  
ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL  
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.**

**Pasal 1**

Kepada Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diberikan honorarium setiap bulan.

**Pasal 2**

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Anggota sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Badan ...